

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar dan beragam, serta memiliki iklim yang tropis sehingga menimbulkan potensi kebakaran yang cukup tinggi baik itu kebakaran bangunan, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan lainnya. Kebakaran, terutama di daerah yang memiliki banyak lahan perkebunan dan pertanian seperti di wilayah Kabupaten Majalengka menjadi hal yang serius untuk dihadapi dan menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Dengan adanya musim kemarau yang terlampau lama mengakibatkan meningkatnya frekuensi kebakaran, baik disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Hal ini penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan efektif agar tingkat terjadinya kebakaran dapat menurun dengan pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan hukum yang sistematis.

Kebakaran di Indonesia tidak hanya mengancam ekosistem dan biodiversitas tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banyak kerugian ekonomi daerah dan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit, serta mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik.

Hakikat Perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana menempatkan posisi Perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat

dikatakan bahwa hakikat perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 merupakan peraturan yang dirancang untuk mengatasi masalah kebakaran lahan yang semakin meningkat di daerah Kabupaten Majalengka. Kebakaran lahan, terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia, telah menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya hal tersebut, maka peraturan ini dibuat untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan negara hukum yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kebakaran menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta juga diharapkan dapat tercipta untuk menangani masalah kebakaran secara komprehensif. Dengan implementasi yang baik, diharapkan Kabupaten Majalengka dapat menjadi contoh dalam pengelolaan risiko kebakaran dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Data peristiwa kebakaran di Kabupaten Majalengka mencatat sepanjang tahun 2023 jumlah kasus kebakaran mencapai 361 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 88 kasus. Sedangkan

¹ Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia, (Dosen Universitas Islam Negeri Makassar), 33

data peristiwa kebakaran di Kabupaten Bogor mencatat sepanjang 2023 jumlah kasus kebakaran hanya 210 kasus, jumlah ini menurun dibandingkan 2022 yang sebanyak 396 kasus.²

Jumlah kebakaran di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan tajam dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu penyebab utama adalah perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem, seperti musim kemarau yang lebih panjang dan intens. Kondisi ini membuat vegetasi di sekitar menjadi kering dan lebih mudah terbakar. Di sisi lain, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya menjadi faktor penting. Banyak orang belum sepenuhnya memahami risiko yang ditimbulkan oleh perilaku sehari-hari, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah. Faktor penyebab kebakaran bukan hanya listrik yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, kompor, korek api, gas bocor, pembakaran sampah dan lain sebagainya juga sering menjadi pemicu terjadinya kebakaran.³

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat diperlukan untuk menekan angka kebakaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya kebakaran serta pentingnya tindakan preventif melalui sosialisasi yang diatur dalam peraturan ini. Dan juga untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat dalam penanganan kebakaran agar respon terhadap kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagai bahan skripsi dengan Judul **Efektivitas Dan Implementasi Pemadam Kebakaran Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.**

² Dinas Komunikasi & Infoemasi, "Jumlah Kebakaran menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor," <https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/jumlah-kejadian-kebakaran-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bogor> (diakses tanggal 30 Desember 2024)

³ Dinas Komunikasi & Informasi, "Kejadian Kebakaran di Kabupaten Majalengka Tahun 2023," <https://opendata.majalengkakab.go.id/infografik/kejadian-kebakaran-di-kabupaten-majalengka-tahun-2023> (diakses tanggal 02 Desember 2024)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik yang didalamnya membahas tentang efektivitas dan implementasi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

b. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Implementasi Pemadam kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Majalengka.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Efektivitas dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), Hal. 30

2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana efektivitas Pemadam kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023?
- b. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023?
- c. Bagaimana dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 terhadap hak dan perlindungan warga terdampak kebakaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Pemadam kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 terhadap hak dan perlindungan warga terdampak kebakaran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait Efektivitas dan Implementasi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran

b. Secara praktis

Adanya penelitian terkait Efektivitas dan implementasi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk:

1) Pemerintah Daerah

Sebagai bahan kajian tentang peraturan yang dibuat mengenai seberapa jauh bekerjanya peraturan tersebut berjalan di masyarakat dan sebagai bahan perbaikan dalam mencari sosusi untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2) Pemadam Kebakaran

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengimplementasikan peraturan dan meningkatkan keaktifan dalam sosialisasi kepada masyarakat.

3) Akademisi Hukum

Sebagai bahan kajian ilmiah bagi akademisi hukum, baik untuk pengaplikasian di dunia praktis maupun dunia akademis dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk meneliti isu-isu hukum terkait peraturan yang dibuat pemerintah daerah.

4) Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan studi kebijakan peraturan daerah dan memperkuat pemahaman mahasiswa terkait implementasi peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

5) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menjadi informasi sehingga menambah pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penangulungan kebakaran.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Kusumahadi. Tahun 2014. Penelitian berjudul “Analisa Yuridis Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan)”. Lokasi Penelitian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil Utama Penyebab utama dari kebakaran yaitu faktor kelalaian manusia, korsleting listrik serta akibat bahan kimia. Disamping itu, tidak semua bangunan-bangunan dan rumah-rumah mempunyai system proteksi kebakaran dan minimnya pengetahuan terhadap upaya pencegahan kebakaran. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sedangkan penulis melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Majalengka. Persamaannya yaitu membahas peraturan daerah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.⁵

Kedua, penelitian oleh Ridwan. Tahun 2017. Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di Kabupaten Purwakarta”. Lokasi penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan Masyarakat pemilik bangunan di Purwakarta. Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan baik dan optimal. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori Edward III. Persamaannya

⁵ Kusumahadi, “Analisa Yuridis Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan).” (Skripsi, UPN Veteran Jakarta, 2014)

yaitu sama membahas peraturan daerah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.⁶

Ketiga, penelitian oleh Frisca Windia Harera, Zainal Hidayat. Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Semarang”. Lokasi penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan Kualitatif deskriptif. Hasil Utamanya yaitu Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangam bahaya kebakaran yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada Penelitian ini berada di Kota Semarang sedangkan penelitian penulis berada di Kabupaten Majalengka. Persamaannya yaitu sama membahas terkait penanggulangan kebakaran.⁷

Keempat, penelitian oleh Mega Rizky Anggraen, M.Renald, Denny Hernawa, Afmi Apriliani. Tahun 2024. Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran”. Lokasi penelitian di Kecamatan Ciawi, Bogor. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat memahami cara mengantisipasi sebelum terjadinya kebakaran serta memperkuat koordinasi antara pemadam kebakaran dan instansi terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran di wilayah Kecamatan Ciawi, Bogor. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Ciawi, Bogor sedangkan penulis melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Majalengka. Persamaannya yaitu membahas implementasi penanggulangan kebakaran.⁸

⁶ Ridwan, “Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6:4 (Desember 2017)

⁷ Harera. Windia. Frisca, Hidayat. Zainal, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Semarang” Departemen Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

⁸ Anggraeni. Rizky. Mega, M.Renaldi, Hernawan. Denny, Apriliani.Afmi, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran”, *Karimah Tauhid* 3:7 (2024)

Kelima, penelitian oleh Geril Jeneri. Tahun 2023. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran”. Lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran belum ter implementasi dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah pada sumber daya manusia, finansial, dan sarana dan prasarana, pola hubungan yang terjadi baik itu komunikasi ataupun koordinasi internal dan eksternal. Juga pengaruh kondisi lingkungan kebijakan khususnya lingkungan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori Edward III. Persamaannya berada pada pembahasan terkait peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.⁹

Keenam, penelitian oleh Yelni Aprina, Rahmadani Yusran. Tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran”. Lokasi penelitian di Kota Bukittinggi. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Implementasi perda belum terlaksana secara optimal, masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian seperti aspek kelompok sasaran, aspek derajat perubahan yang diinginkan, sumber daya yang terlibat, karakteristik lembaga yang berkuasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Penelitian ini berada di Kota Bukittinggi sedangkan penelitian penulis berada di Kabupaten Majalengka. Persamaannya berada pada pembahasan terkait peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran¹⁰

⁹ Jeneri. Geril, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran”, (Skripsi, Universitas Andalas, 2023).

¹⁰ Aprina, Yelni. Yusran Rahmadani. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.” *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1:4 (Tahun 2019): 87

Ketujuh, penelitian oleh Mirotin Eka Wahyuningsih, Rio Febriannur Rachman. Tahun 2022. Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Response Time Tujuh Menit Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Surabaya”. Lokasi penelitian di Surabaya. Metode penelitian menggunakan kualitatif fenomenologi. Hasil Utamanya yaitu Response Time Tujuh Menit yang dilakukan oleh DPKP Surabaya diimplementasikan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur teori yang dijabarkan oleh para ahli. Sasarannya adalah seluruh warga tanpa ada sekat kelas/kelompok tertentu, dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah diselesaikan oleh PBB. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan response time tujuh menit sedangkan penelitian penulis membahas terkait implementasi Perda Kabupaten Majalengka No. 5 Tahun 2023. Persamaannya yaitu membahas terkait Pemadam Kebakaran.¹¹

Kedelapan, penelitian oleh Febby Nesia Andini, Rosa Anggraei, Tri Susilowati. Tahun 2020. Penelitian berjudul “Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”. Lokasi penelitian di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Dari upaya preventif yang terdiri dari sosialisasi dan penyuluhan serta patroli siaran keliling terdapat kendala dari proses kegiatannya sehingga belum sepenuhnya masyarakat merasakan manfaatnya selanjutnya ada inspeksi proteksi kebakaran yang merupakan tindakan untuk mengamankan bangunan maupun gedung bertingkat hanya saja kendala yang sering di temukan terletak pada kurangnya komunikasi dan pelayanan diberikan karyawan kantor kepada petugas pemadam kebakaran. Kemudian upaya represif yang terdiri dari penyiapan sarana dan prasarana dengan kondisi sebagian ada yang baik hingga kurang baik, untuk itu perlu dilakukan perbaikan serta dukungan dari Pemkot berupa perwujudan

¹¹ Wahyuningsih, Eka, Mirotin. Rachman, Febriannur, Rio. “Implementasi Kebijakan Response Time Tujuh Menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya” *Khazanah Intelektual* 6:3 (Desember 2022) 1500

permintaan kelengkapan sarana prasarana. Perbedaannya yaitu Pada Penelitian ini berada di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sedangkan penelitian penulis berada di Kabupaten Majalengka. Persamaannya yaitu membahas Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran¹²

Kesembilan, penelitian oleh Raymond Stefanus Palendeng, Sisca Beatrix Kairupan, Laurens Bulu. Tahun 2024. Penelitian berjudul “Implementation of fire incident response time service policy in Manado City Fire Service”. Lokasi penelitian di Dinas Pemadam kebakaran kota Manado. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya Faktor penentu dalam upaya penanggulangan insiden kebakaran adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penggerak utama dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sumber Daya Manusia yang dimaksud di sini adalah jumlah personil pemadam kebakara. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada Penelitian ini berada di Kota Manado sedangkan penelitian penulis berada di Kabupaten Majalengka.¹³

Kesepuluh, penelitian oleh Ernawati DAENG. Tahun 2023. Penelitian berjudul “Analysis Of Factors Inhibiting The Implementation Of Fire Hazard Management Policies By The Fire Department Of Kupang City”. Lokasi penelitian di Kota Kupang. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil utamanya yaitu Faktor dominan yang menghambat implementasi dominan yang menghambat implementasi kebijakan pencegahan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya manusia, kurangnya alokasi anggaran, kurangnya sarana dan prasarana dan sosialisasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Pada penelitian ini hanya membahas faktor

¹² Andini, Nesia, Feby. Anggraeny, Rosa. Susilowati, Tri. “Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.” *eJournal Administrasi Negara* 8:1 (2020) 8978

¹³ Palendang, Stefanus, Raymond. Kairupan, Beatrix, Sisca. Bulu, Laurens. “Implementation of fire incident response time service policy in Manado City Fire Service.” *Technium Social Sciences Journal* 66 (December 2024) 84

penghambat implementasinya saja sedangkan penelitian penulis membahas Efektivitas juga.¹⁴

Kesimpulannya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu terletak pada lokasi penelitian, tempat penelitian, dan metode penelitian. Persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu membahas terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran bertujuan untuk mewujudkan bangunan Gedung, bangunan perumahan, taman hutan raya, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya beracun yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi pengurangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien. Mengingat perda (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintah yang mandiri (otonom) serta dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak oleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tanggung jawab tersebut meliputi:

- c. Membangun sistem ketahanan kebakaran lingkungan.
- d. Melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal.


¹⁴ DAENG, Ernawati. “Analysis Of Factors Inhibiting The Implementation Of Fire Hazard Management Policies By The Fire Department Of Kupang City.” *Journal Of Tourism Economics and Policy* 3:1 (Januari 2023) 49

- e. Pengalokasian dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Efektivitas pemadam kebakaran menggunakan teori efektivitas kebijakan dengan indikator dari Riant Nugroho diantaranya: tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Dari indikator tersebut dapat disimpulkan apakah kebijakan peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 sudah efektif atau belum.

Terkait implementasi oleh Pemadam Kebakaran menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang memiliki empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Dari faktor tersebut dapat melihat apakah implementasi terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat terimplementasinya peraturan ini, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Namun banyak upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hasil dari upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dan melindungi hak warga dari kebakaran adalah terciptanya lingkungan yang lebih aman dan berkurangnya dampak negatif dari kejadian kebakaran. Ini tidak hanya melindungi nyawa dan harta benda, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Tabel 1. 1 Alur Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara¹⁵. Menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.¹⁶

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Sasaran Utama dalam penelitian ini yaitu di Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena letak lokasi tidak jauh dari tempat penulis dan Lembaga instansi yang diteliti merupakan Lembaga yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

¹⁵ Mayang Sari, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2018), 1

¹⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari-Maret 2014): 20-24.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini berusaha memahami informasi dalam bentuk deskripsi dari Efektivitas dan Implementasi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.

Creswell, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁷ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena terfokus pada pemahaman proses, makna, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan, bukan pada angka dan data statistik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.¹⁸

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in

¹⁷ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19

¹⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 32

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari:

- 1) Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka.
- 2) Suniah sebagai korban kebakaran pada 14 Februari 2025 di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- 3) Kempek sebagai korban kebakaran pada 31 Desember 2024 di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh Pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data. Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan peneliti dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- 2) Standar Operasional Prosedur bidang pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134

- 3) Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.
- 4) Buku dan jurnal ilmiah terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan suatu kesimpulan atau diagnosis. Selain itu, sesuatu disebut observasi jika dilakukan dengan tujuan untuk melihat, mengamati, dan memperhatikan perilaku tertentu. Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dan Masyarakat yang terdampak kebakaran di wilayah kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau kuisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).²⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai Pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pengurus Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dan masyarakat yang terdampak kebakaran.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 99

penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan tahunan, notulen, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data penelitian hukum empiris kerap menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²¹

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data melibatkan pencatatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup informasi alami tanpa penafsiran, sementara catatan reflektif berisi kesan dan tafsiran peneliti terhadap temuan, menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan yaitu pemadam kebakaran dan masyarakat.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data untuk memilih informasi relevan, memfokuskan pada pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan, penataan sistematis, dan pengungkapan hal-hal penting dari hasil temuan. Serta mengelompokkan temuan berdasarkan indikator Efektivitas dan implementasi.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dapat berupa tulisan, gambar, grafik, atau tabel, bertujuan untuk menggabungkan informasi dan menggambarkan situasi. Naratif, matriks, atau grafik digunakan untuk memudahkan

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Quara Media, 2021), 134

pemahaman informasi hasil penelitian agar tidak terlalu kompleks. Tabel naratif atau diagram untuk menyajikan hasil dari wawancara. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks naratif.

d. Kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data yang disimpulkan berdasarkan pola yang ditemukan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, referensi dari beberapa materi dari buku maupun pdf, dan review atau diambil dari penelitian terdahulu yang berisi konsep pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023, Hak warga negara terdampak kebakaran.

3. BAB III Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

Bab tiga membahas gambaran umum Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini juga membahas lokasi penelitian yaitu wilayah kabupaten Majalengka, Profil, tugas dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis

Bab Ini Membahas Tentang Hasil Penelitian Dan Lengkap Dengan Pembahasannya. Pada Bab IV Penulis Akan Membahas Mengenai Efektivitas pemadam kebakaran, Hambatan Implementasi, dan Dampak terhadap Masyarakat.

5. BAB V Penutup

Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis/pembahasan.

